

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR



## RINGKASAN EKSEKUTIF



### A. ISU PRIORITAS

Sesuai dengan yang telah dijabarkan dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Madiun Tahun 2023, adapun 3 (tiga) isu prioritas lingkungan hidup di Kota Madiun pada Tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh Walikota Madiun yaitu sebagai berikut: (1) Pengelolaan Sampah, (2) Kualitas Air, dan (3) Terbuka Hijau (RTH).

#### 1. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kota Madiun dihadapkan pada permasalahan semakin meningkatnya aktivitas kegiatan ekonomi. Hal ini berarti bahwa volume sampah meningkat dari waktu ke waktu, sementara pengurangan volume sampah ditingkat hulu (pengurangan sampah, dan 3R) dan ditingkat hilir Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) kurang dapat mengimbangi percepatan peningkatan volume timbulan sampah. Dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk, maka produksi sampah akan semakin meningkat dimana laju timbulan sampah yang masuk ke TPA pada Tahun 2023 mencapai 336,367 m<sup>3</sup>/hari yang dihasilkan masyarakat. Sementara TPA Winongo dari kapasitas 768.000 m<sup>3</sup>, saat ini telah terisi sampah sebanyak 537.600 m<sup>3</sup> atau 70%, sehingga daya tampungnya tinggal 30%. Berdasarkan volume sisa kapasitas TPA Winongo yaitu sebesar 30% (230.400 m<sup>3</sup>), dan dengan laju timbulan sampah 336,367 m<sup>3</sup>/hari, diperkirakan TPA Winongo hanya dapat menerima timbulan sampah selama 685 hari atau kurang dari 2 tahun (dengan asumsi tidak ada pengurangan).

Dalam upaya peningkatan daya guna TPA Winongo di Kota Madiun menyediakan beberapa fasilitas untuk pengelolaan sampah, misalnya fasilitas *composting* dan pipa instalasi pengolahan gas metan. Pengolahan





gas metan ini berfungsi untuk mengolah sampah plastik (*destilasi pyrolysis* untuk memproses plastik menjadi bahan bakar). TPA Winongo memiliki luas 6,4 Hektar itu, dimana 70% sudah menjadi *zona green*.

Kondisi terakhir pengelolaan sampah di Kota Madiun, masih menghadapi beberapa permasalahan yaitu: (1) Beberapa fasilitas pengelolaan belum berfungsi dengan optimal, (2) Tumpukan sampah yang semakin meningkat karena pengelolaan kurang optimal diperburuk oleh kebiasaan penduduk di Kota Madiun dalam membuang sampah, (3) Masih dijumpai perilaku masyarakat Kota Madiun yang membuang sampah ke sungai, sehingga dapat memicu timbulnya masalah yang lain seperti banjir, (4) Pembakaran sampah yang dilakukan masyarakat juga masih dijumpai, hal ini dapat menjadikan menurunnya kualitas udara di Kota Madiun karena meningkatnya kadar Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Karbon monoksida (CO), Sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), Nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>), Partikulat (debu), maupun timbal (Pb). Penurunan kualitas udara yang disebabkan oleh gas dan partikulat (debu) ini tidak baik untuk kesehatan.

Adapun respon yang dilakukan pemerintah Kota Madiun dalam menanggapi isu Pengelolaan Sampah, antara lain:

- 1) Melakukan kegiatan fisik berupa rehabilitasi maupun penyediaan TPA, TPS, dan TPS3R yang layak untuk pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Madiun telah menyediakan sebanyak 1 (satu) unit TPA, 3 (tiga) unit TPS 3R, dan 36 (tiga puluh enam) unit TPS.
- 2) Pemanfaatan gas methan di TPA Winongo untuk mengolah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak dan energi listrik. Pemanfaatan gas metan dapat distribusikan ke dua wilayah, yaitu Kelurahan Manguharjo sebanyak 100 KK dan Kelurahan Ngegong 100 KK,
- 3) Melakukan Monitoring Limbah B3 kepada pelaku usaha di Kota Madiun.,
- 4) Pendirian Bank Sampah. Pada Tahun 2023 Kota Madiun telah memiliki 80 (delapan puluh) unit dengan mengembangkan sistem bernama "SITEBAS" yaitu Sistem Terpadu Bank Sampah.





## 2. Kualitas Air

Permasalahan air selain yang berkaitan dengan kuantitas, di wilayah perkotaan kualitas air menjadi persoalan yang serius. Sering ditemukan air permukaan (sungai, danau, waduk, embung) dan air tanah telah mengalami pencemaran yang dibuktikan terdapat beberapa parameter telah melampaui baku mutu sesuai dengan peruntukannya.

Faktor-faktor yang menimbulkan persoalan dalam sumber daya air adalah:

- a) Pihak-pihak yang membutuhkan sumber daya air ada bermacam-macam,
- b) Penggunaan air yang cenderung boros yang melalaikan pelaksanaan konservasi,
- c) Penggunaan yang menurunkan potensi kualitas sumber daya air akibat buangan limbah ke badan air,
- d) Kendala mutu ketersediaan air yang tidak memenuhi persyaratan baku mutu,

Adapun respon yang dilakukan pemerintah Kota Madiun dalam menanggapi isu kualitas air, antara lain:

### 1) Pembuatan *Septic Tank* Komunal

*Septic tank* komunal dibuat bertujuan untuk mengurangi penyebaran cemaran air limbah domestik (rumah tangga) terhadap kualitas air terutama kualitas air tanah. Pemerintah Kota Madiun telah membuat *septic tank* komunal di beberapa tempat seperti di Gang Bangau, Gang Renganis 1, Renganis 2, Gang Kakaktua 1, dan Gang Kakaktua 2. *Septic tank* komunal di beberapa lokasi di Kota Madiun. Selain dengan *septic tank* Komunal, pengurangan potensi pencemaran limbah domestik juga dilakukan dengan program jambanisasi.

### 2) Melakukan pemantauan kualitas air sungai dengan sampling dan analisa di beberapa titik hulu dan hilir sungai yang masuk Program Kali Bersih (Prokasih).





- 3) Pengawasan dan penegakan hukum dilakukan dengan mewajibkan seluruh usaha/industri yang menghasilkan air limbah untuk melakukan pengelolaan air limbah melalui IPAL dan melaporkan hasil uji kualitas air limbah secara rutin setiap bulan.

### 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau (RTH) memiliki banyak fungsi antara lain untuk membantu menyerap emisi yang dihasilkan oleh penduduk kota, memperbaiki iklim mikro kota dan mempercantik keindahan kota (fungsi estetika). Perluasan RTH di area publik dan privat merupakan tantangan dan menjadi isu prioritas untuk diangkat pada lima tahun mendatang mengingat pentingnya fungsi RTH. Luas RTH di Kota Madiun belum mencapai target sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang yaitu sebesar 30% dari luas wilayah.

Data yang didapat sampai dengan akhir Tahun 2023, terhitung luas total RTH di Kota Madiun adalah 685,24 Ha. Jumlah tersebut mengalami peningkatan seluas 0,56 Ha dibandingkan Tahun 2022. Luas RTH tersebut hanya 20,62 % dari luas keseluruhan Kota Madiun, sehingga masih belum mencukupi dari ketentuan yang ada minimal seluas 30%.

Kota Madiun dengan total luas 3.323 Ha seharusnya mempunyai RTH seluas 996,9 Ha. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Madiun terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. RTH Publik mempunyai persentase sebanyak 8,88% sedangkan RTH Privat 11,74%.

RTH Publik di Kota Madiun terdiri atas RTH pada jalur jalan kota, RTH taman makam pahlawan, taman alun-alun, taman lingkungan, taman sub pusat pelayanan kota, makam, lapangan olahraga, RTH hutan kota dan RTH pengaman jalur/ sempadan/ *buffer zone*. Sedangkan RTH Privat terdiri atas lahan pekarangan, RTH Taman dan RTH Jalur Hijau.

Isu terkait dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi isu yang sangat penting dikarenakan RTH memiliki banyak manfaat untuk Kota Madiun, di antaranya:





1. RTH memiliki fungsi ekologi. Tumbuhan dan tanaman hijau yang ada di RTH merupakan sumber oksigen dan dapat menyerap kadar karbondioksida ( $\text{CO}_2$ ) yang ada di Kota Madiun. RTH dapat menstabilkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman (pengatur iklim), area resapan air, dan peredam kebisingan. RTH di Kota Madiun juga dikembangkan sebagai habitat untuk area konservasi burung dan *d'Arboretum*.
2. RTH mempunyai fungsi hidrologis, karena lahan yang digunakan tanahnya masih banyak yang terbuka (non terbangun) sehingga dapat melakukan penyerapan air hujan melalui proses infiltrasi dan perkolasi. Proses ini dapat menambah cadangan air tanah dangkal yang ada di Kota Madiun. Upaya ini sangat sesuai dengan kondisi di Kota Madiun, yang masih terdapat wilayah mengalami defisit air bersih seluas 7 Ha di Kecamatan Kartoharjo, terutama pada saat musim kemarau.
3. RTH memiliki fungsi sosial, yaitu menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berekreasi. RTH di Kota Madiun sering dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi bagi anak-anak sehingga tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di depan televisi dan gadget. Masyarakat juga dapat memanfaatkan RTH untuk berjalan kaki, berolahraga, tempat interaksi sosial, dan melakukan aktivitas fisik lainnya.
4. RTH memiliki fungsi estetis. Keberadaan RTH di Kota Madiun dapat memperindah permukiman, perkantoran, sekolah, dan bangunan-bangunan lainnya. RTH dapat menciptakan keseimbangan dan keserasian antara berbagai bangunan, taman kota, jalur hijau, dan bantaran rel kereta api (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2006).
5. RTH memiliki fungsi planologi yang dapat berperan sebagai pembatas wilayah dan ruang lainnya.
6. RTH memenuhi fungsi sosial (rekreasi), *ecoedukasi* dan mempunyai fungsi ekonomis





Adapun respon yang dilakukan pemerintah Kota Madiun dalam menanggapi isu ruang terbuka hijau, antara lain:

1. Mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030, dan menambah RTH kota dan privat.
2. Penambahan RTH yang bersifat umum (publik) dilakukan pada tujuh lokasi meliputi: RTH Nusa Penida, RTH Makam Kelapa Sari, RTH Tlogo Mas, RTH monumen TGP, RTH Taman Lingkungan Asabri Selo, RTH Jalan Adisucipto dan Jalan Kapten Saputro, RTH Jalan Cokrobasonto Kuncen. Ruang Terbuka Hijau akan dibuat dengan konsep yang lebih menarik, antara lain:
  - a) RTH sebagai lokasi *refreshing*, edukasi dan penghijauan,
  - b) RTH bernilai sejarah yang akan dibuat dalam satu paket, dan
  - c) RTH di beberapa lokasi akan ditanami Bunga Tabebuaya sehingga membuat masyarakat merasa "sayang" untuk merusak dan memunculkan rasa keinginan untuk ikut menjaga dan melestarikannya.
3. Pembuatan taman pada kawasan sempadan sungai, sehingga bisa berfungsi menambah RTH dan mencegah terjadinya longsor pada tebing sungai tersebut.
4. Pengembangan RTH Privat yang dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan lahan kosong di pekarangan yang dijadikan sebagai taman atau kebun.





## B. Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Inovasi untuk mengatasi permasalahan yang menjadi isu prioritas di Kota Madiun sebagai berikut:

**Tabel 1.** Tabel Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
1	Kota Madiun	Fermentor dan agen pengendali hayati	Penyuluhan pembuatan pupuk cair dan pemanfaatan agen hayati sebagai pengendali OPT menggantikan pestisida kimia	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2019 dalam pasal 48 bahwa perlindungan pertanian dilaksanakan dengan sistem pengelolaan hama terpadu serta penanganan dampak perubahan iklim
2	Kota Madiun	Pemanfaatan pupuk hayati untuk pembenah tanah	Pembuatan pupuk hayati dari kotoran hewan yang difermentasi menggunakan agen hayati sebagai pengganti pupuk kimia anorganik	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
3	Kota Madiun	Penanaman area terbuka di lahan peaceland	Penanaman area terbuka di lahan aset depan Dinas Pertanian yang ditanami berbagai macam tanaman hortikultura	Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
4	Kota Madiun	GAS ae (Uji Emisi bagi Kendaraan Bermotor tidak wajib uji)	Mengontrol secara berkala emisi gas buang kendaraan bermotor tidak wajib uji (kendaraan dinas, kendaraan operasional pabrik dll) yang berada di lingkungan Kota Madiun dari pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor	Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2004 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Emisi Gas






No	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
				Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru
5	Kota Madiun	Gas Methan	Penangkapan dan penyaluran gas metan sampah organik untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar penduduk yang bermukim di sekitar TPA Winongo.	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6	Kota Madiun	Sauna	Pemanfaatan gas metan untuk memproses air menjadi uap menggunakan tangki pemanas/ boiler dan disalurkan ke ruang mandi sauna yang dapat menyehatkan dan menyegarkan tubuh.	Peraturan Walikota Madiun Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
7	Kota Madiun	Dapur Umum Gas Methan	Dapur Umum di TPA Winongo Kota Madiun memanfaatkan gas metan di TPA Winongo yang dapat digunakan untuk memasak untuk umum	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
8	Kota Madiun	SILAPLING	SILAPLING (Sistem Informasi Pelaporan Lingkungan) adalah aplikasi pelaporan secara online guna mempermudah bagi pelaku usaha / kegiatan dalam pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9	Kota Madiun	Pembentukan Kader Lingkungan	Sebagai penyampai program dan kebijakan terkait pph sekaligus perpanjangan tangan DLH dalam penanganan pengaduan di masing-masing wilayah kelurahan	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup





No	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
10	Kota Madiun	Pembentukan Forum Penggiat Pro Klim	Forum Penggiat ProKlim sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat peduli lingkungan untuk turut berpartisipasi menghijaukan dan mengurangi terjadinya dampak perubahan iklim di Kota Madiun.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim, Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim
11	Kota Madiun	GAS ae (Uji Emisi bagi Kendaraan Bermotor tidak wajib uji)	Mengontrol secara berkala emisi gas buang kendaraan bermotor tidak wajib uji (kendaraan dinas, kendaraan operasional pabrik dll ) yang berada di lingkungan Kota Madiun dari pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12	Kota Madiun	SMART PJU	Penghematan energi dengan penggunaan lampu LED dikombinasikan dengan Smart melalui Aplikasi IOT (Internet Of Thing).	Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 tentang Masterplan Smart City Kota Madiun Tahun 2019-2024
13	Kota Madiun	SMART PENYIRAMAN	Metode Penyiraman tanaman di Ruang Terbuka Hijau dan median jalan dengan menggunakan aplikasi IOT (Internet Of Thing) dengan tujuan memudahkan teknis penyiraman tanaman, penghematan BBM yang tidak	Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 tentang Masterplan Smart City Kota Madiun Tahun 2019-2024





No	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
			bisa diperbaharui, serta sebagai upaya dalam rangka mengurangi polusi udara.	
14	Kota Madiun	Bantuan pengentasan kemiskinan dengan Program RTLH	Program untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan bantuan stimulan perumahan swadaya.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
15	Kota Madiun	Bantuan pengentasan kemiskinan dengan Program Jambanisasi	Program pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan dengan fokus dalam mengentaskan jamban rumah yang tidak layak, salah satunya dengan program jambanisasi, untuk mewujudkan jamban yang sehat dan layak serta lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
16	Kota Madiun	Kampung Tematik	Kampung Tematik merupakan salah satu inovasi Pemerintah Kota Madiun untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar utamanya pada peningkatan kualitas lingkungan rumah tinggal warga miskin dan prasarana dasar permukiman.	Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 tentang Masterplan Smart City Kota Madiun Tahun 2019-2024
17	Kota Madiun	Pelaksanaan Program Kampung Iklim	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim
18	SDN Pilangbango	DALANG SARIBU (Daur Ulang Sampah di Hari Rabu)	DALANG SARIBU merupakan kegiatan pembiasaan pagi yang dilakukan setiap hari Rabu sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, berupa kegiatan demo pembuatan	Keputusan Wali Kota Madiun Nomor : 050-401. 204/ 152/2023 tentang Perubahan Atas Wali Kota Madiun Nomor: 050-





No	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
			<p>kerajinan karya seni dengan bahan dasar sampah. Diharapkan dengan kegiatan DALANG SARIBU tersebut dapat merangsang kreativitas peserta didik dalam pembuatan karya seni dari bahan sampah bekas dan dapat mengurangi timbulan sampah di SDN Pilangbango. Dengan DALANG SARIBU timbulan sampah anorganik di sekolah dapat dikurangi, salah satunya dengan dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan seni. Dari hasil evaluasi sekolah setiap tahunnya melalui penimbangan sampah secara berkala yang dilakukan oleh siswa SDN Pilangbango diperoleh hasil bahwa jumlah timbulan sampah di sekolah dapat dikurangi 10% - 20% dalam 5 tahun terakhir. Selain bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah di sekolah, Dalang Saribu juga menjadi sarana untuk meningkatkan kreativitas peserta didik dalam memunculkan ide-ide pembuatan karya seni, hal ini berdampak sangat baik bagi nilai peserta didik pada mata pelajaran SBdP.</p>	<p>401.204/93/2023 tentang Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Madiun</p>





No	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
19	SDN 02 Nambangan Kidul	JUMALI BERIMAN (Jum'at peduli lingkungan bersih, indah dan nyaman)	<p>JUMALI BERIMAN (JUMat peduLI BERSih Indah dan nyaMAN) merupakan inovasi pelayanan publik SDN 02 Nambangan Kidul yang melibatkan seluruh warga sekolah terdiri dari Bapak Ibu guru, tenaga pendidik, siswa dan wali murid. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari jumat dengan durasi waktu sekitar 30 menit dan dilaksanakan di sekolah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi membersihkan halaman sekolah, halaman depan sekolah, ruang kelas dan ruang lainnya. Dilakukan secara bergotong royong mulai siswa kelas 1 sampai kelas 6 bersama Bapak Ibu guru dan tendik SDN 02 Nambangan Kidul.</p> <p>Inovasi JUMALI BERIMAN (JUMat peduLI BERSih Indah dan nyaMAN) berjalan sudah 4 tahun sejak tahun 2019, di masa pandemi pun kegiatan tersebut tetap terlaksana dengan melibatkan wali murid ke sekolah untuk melakukan kegiatan kerja bakti setiap seminggu 2 kali. Dan berlanjut hingga sekarang sehingga rasa kepedulian warga sekolah terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah sudah tertanam dan dirasakan hasilnya. Lingkungan sekolah menjadi bersih dan indah sehingga suasana belajar mengajar menjadi nyaman.</p>	Keputusan Wali Kota Madiun Nomor : 050-401.204/152/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Madiun Nomor : 050-401.204/93/2023 tentang Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Madiun





No	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
20	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun	Aplikasi RumahKU	Aplikasi yang dapat menampilkan data sanitasi rumah dan perilaku masyarakat terkait 5 pilar STBM di Kota Madiun yang diperoleh dari hasil pendataan oleh kader masing masing RT dan diinput oleh petugas puskesmas sehingga OPD terkait bisa mengambil data laporan sesuai kebutuhan. data yang diperoleh antara lain status rumah sehat atau tidak sehat, rumah ber STBM, jenis jamban, jenis penyediaan air bersih, kondisi pembuangan sampah	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
21	Kota Madiun	Kuta Laris (Angkutan Wisata Gratis)	Pelayanan angkutan wisata gratis bagi wisatawan dalam atau luar Kota Madiun yang hendak menikmati keindahan Kota Madiun	Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang - Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
22	Kota Madiun	Penyetan Laris (Penyelenggaraan Angkutan Kota Gratis)	Angkutan Sekolah Gratis bagi siswa/i SD-SMP di lingkungan Pemerintah Kota Madiun guna mendukung program peningkatan pelayanan dasar pendidikan, mengurangi biaya transportasi bagi anak sekolah, mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dibawah umur serta mengurangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh emisi kendaraan bermotor yang berlebih.	Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Sumber: OPD di Kota Madiun






### C. Penegakan Hukum dan Pengawasan Hukum Terkait AMDAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 76 dinyatakan bahwa Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administrasi dapat berupa: (a) teguran tertulis, (b) paksaan pemerintah, (c) pembekuan izin lingkungan atau (d) pencabutan izin lingkungan. Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan pemberian tindakan bagi para pihak yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang melawan aturan atau hukum.

Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Madiun, maka telah disusun regulasinya sebagai pedoman bagi semua pihak. Peraturan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Produk Hukum yang Dihasilkan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2009 – 2023

No	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Nomor dan Tanggal	Tentang
1	Peraturan Daerah	Nomor 09 Tahun 2023	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Peraturan Daerah	Nomor 4 Tahun 2023	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023 – 2043
3	Peraturan Walikota Madiun	Nomor 45 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Masterplan Smart City Kota Madiun Tahun 2019-2024
4	Peraturan Walikota Madiun	Nomor 43 Tahun 2022	Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kota Madiun Tahun 2022-2026
5	Peraturan Daerah	Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 24 September 2018	Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
6	Peraturan Daerah	Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 10 Desember 2021	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Madiun Tahun 2020-2035





No	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Nomor dan Tanggal	Tentang
7	Peraturan Walikota	Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 05/01/2021	tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
8	Peraturan Walikota	Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 05/01/2021	Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Jamban
9	Peraturan Walikota	Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 05/01/2021	Pengawasan dan Penertiban Bangunan Gedung
10	Surat Edaran Walikota Madiun	660/401.114/1167/2020	Upaya Pengendalian dan Pengurangan Sampah Plastik di Kota Madiun
11	Keputusan Walikota	(No: 660.1-401.114/10/2020, Tanggal 13 Februari 2020)	Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Madiun Tahun 2020
12	Peraturan Walikota Madiun	(Nomor 11 Tanggal 22 April 2019)	Tentang tata cara rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup serta surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
13	Peraturan Walikota Madiun	(Nomor 12 Tanggal 22 April 2019)	Tentang tata cara perizinan pembuangan air limbah melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
14	Peraturan Walikota Madiun	(Nomor 54 Tahun 2018, Tanggal 19 Oktober 2018)	Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kota Madiun
15	Peraturan Daerah Kota Madiun	(Nomor 18 Tahun 2018, Tanggal 24 September 2018)	Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
16	Peraturan Daerah Kota Madiun	(Nomor 27 Tahun 2018, Tanggal 24 September 2018)	Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup





No	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Nomor dan Tanggal	Tentang
17	Peraturan Daerah Kota Madiun	(Nomor 28 Tahun 2018, Tanggal 24 September 2018)	Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah
18	Peraturan Walikota	Nomor 54 Tahun 2018	Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kota Madiun
19	Peraturan Daerah Kota Madiun	(Nomor 06 Tahun 2018, Tanggal 01 Maret 2018)	Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Hutan Kota
20	Peraturan Daerah Kota Madiun	(Nomor 12 Tahun 2017, Tanggal 11 Juli 2017)	Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
21	Peraturan Daerah	Nomor 11 Tahun 2017	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
22	Keputusan Walikota	(No : 660-401.304/332, Tanggal 31 Desember 2014)	Tentang Penetapan Lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor
23	Peraturan Daerah Kota Madiun	(Nomor 20 Tahun 2011, Tanggal 29 Desember 2011)	Tentang Izin Pembuangan Air Limbah
24	Peraturan Daerah Kota Madiun	(Nomor 19 Tahun 2011, Tanggal 29 Desember 2011)	Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
25	Keputusan Walikota	(No: 660-401.304/259 Tahun 2009)	Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kota Madiun

**Sumber:** Tabel 58 Lampiran Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah kota Madiun Tahun 2023

Pantauan terhadap penegakan hukum di bidang lingkungan sejak 2009-2023 menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi pengaduan masalah lingkungan. Semua kasus pengaduan tersebut, semuanya telah ditindak lanjuti yang diawali dengan investigasi dan klarifikasi lapangan serta telah dilakukan mediasi dengan masyarakat.

Pada Tahun 2023, terdapat 8 pengaduan. Pengaduan tersebut sebagai berikut:





1. Adanya pengaduan terkait kondisi rumah potong ayam Harapan di Kelurahan Klegen yang kotor dan berbau menyengat. Dan akhirnya mengganggu lingkungan sekitar lokasi rumah potong ayam.
2. Adanya pengaduan terkait bau yang menyengat dari rumah potong ayam ONO ROSO di Kelurahan Rejomulyo dan diduga muncul dari limbah/bangkai dari pemotongan ayam yang tertimbun/menumpuk. Selain itu juga air limbah dari aktivitas pemotongan ayam dibuang di saluran umum hingga menggenang di sawah warga dan warga tidak menghendaki kondisi ini terjadi.
3. Adanya informasi yang masuk melalui Walikota Madiun terkait bau yang tidak sedap di saluran drainase Jl. Dr. Soetomo yang diduga berasal dari pembuangan air limbah aktivitas Café & Resto MYSTORY.
4. Adanya keluhan dari warga yang disampaikan melalui nomor *Whatsapp* pengaduan Dinas Kominfo Kota Madiun bahwa terjadi pembuangan tinja secara sembarangan yang dilakukan oleh mobil sedot tinja dan telah terjadi beberapa kali. Pembuangan tinja secara sembarangan ini dilakukan pada malam hari atau saat kondisi tidak banyak orang beraktivitas /tidak ada lalu lalang di lokasi sungai belakang GOR Wilis. Hal ini dikhawatirkan dapat mencemari sungai/ badan air penerima.
5. Adanya keluhan dari warga Tawangrejo (RW 6) terkait bau tidak sedap dan warna hitam pekat di Sungai Tawangrejo yang diduga berasal dari air limbah PG. Redjo Agung Baru.
6. Adanya keluhan dari warga Nambangan Lor yang mengetahui bahwa saluran pembuangan air limbah (outfall) dari Pabrik Kecap Tawon Perusahaan Eka Jaya yang melalui pipa dan mengalir menuju kali Gempol masih berwarna kecoklatan hingga kehitaman.
7. Adanya keluhan warga di Jl. Puspowarno no. 16 Kelurahan Sogaten terhadap bau tak sedap dari aktivitas ternak dan pemotongan bebek Rumah Potong Bebek "Bu Rumi" di Jl. Puspowarno Gg. 1 Kelurahan Sogaten Kota Madiun





8. Adanya laporan dari warga Kelurahan Mojorejo yang menyampaikan keluhan, diantaranya:

- Saluran limbah rumah tangga warga, ditanam/tertutup pipa 8 dim untuk kepentingan limbah usaha cathering sehingga kalau musim hujan kadang mampet.
- Adanya gangguan kebisingan sejak jam 04.00 WIB – 19.00 WIB dari aktivitas cathering.

Dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun melakukan penanganan pengaduan melalui; (1) Verifikasi lapangan, (2) Pembinaan lapangan, (3) Rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, (4) Sosialisasi, dan (5) Pengambilan sampel uji kualitas untuk permasalahan limbah. Pengaduan permasalahan lingkungan hidup yang di adukan dapat diselesaikan dengan baik.

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kota Madiun yaitu berlangsungnya penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penyebabnya karena rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengendalian dampak lingkungan hidup. Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Amandemen Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam hal pengawasan izin lingkungan pada tahun 2022 terdapat 27 Unit usaha dan jumlahnya menurun pada tahun 2023 yaitu sebanyak 20 Unit Usaha yang dilakukan pengawasan. Unit usaha yang dilakukan pengawasan pada tahun 2023 disajikan dalam Tabel 3 sebagai berikut.





**Tabel 3.** Unit usaha yang dilakukan pengawasan pada tahun 2023

No.	Lokasi	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Hasil Pengawasan
1	Jl. Pahlawan No. 46-48, Madiun, Jawa Timur, Indonesia	TJM (timbul jaya plaza)	perizinan disesuaikan dengan peraturan terbaru
2	Jl. Dr. Sutomo No.59, Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun	RS. Dr. soedono	perizinan disesuaikan dengan peraturan terbaru
3	Jl. Setia Budi No.68, Manisrejo	PT. Borwita citra prima	perizinan disesuaikan dengan peraturan terbaru
4	Jl. Setiabudi Timur No.18A, Kanigoro,	PT. Propan Raya	perizinan disesuaikan dengan peraturan terbaru
5	jl trunojoyo	PT. Tiki jalur nugraha (Gudang JNE)	perizinan disesuaikan dengan peraturan terbaru
6	Ruko Mars, Jl. Diponegoro No.96 Blok A-B,	klirik norma aestetik	perizinan disesuaikan dengan peraturan terbaru
7	Jl. Tanjung Raya No.42, Manisrejo	PT. Merapi Utama Pharma	perizinan disesuaikan dengan peraturan terbaru
8	Perum pesona griya kencana	CV. Drat Wejaya Organizer	perizinan disesuaikan dengan peraturan terbaru
9	Jl. Semangka No.7, Tama	Klinik Aulia	perizinan disesuaikan dengan peraturan terbaru
10	Jl. Purwo Sari No.47, Rejomulyo,	Catering Nutri Healt	perizinan disesuaikan dengan peraturan terbaru
11	JL Cokro aminoto 77	Cv. Champion	perizinan disesuaikan dengan peraturan terbaru
12	Didalam Hotel Aston	CV. TSP	perizinan disesuaikan dengan peraturan terbaru
13	JL Podang	PT. ajinomoto sales Indonesia	perizinan disesuaikan dengan peraturan terbaru
14	Jl lambang sari 1	Cv. GMS niaga	perizinan disesuaikan dengan peraturan terbaru
15	Jl. Kalimosodo No.60, Josenan, Kec. Taman,	UD. Putra Narimo	perizinan disesuaikan dengan peraturan terbaru
16	Jl Tri jaya III	CV. Abadi Karya indah	perizinan disesuaikan dengan peraturan terbaru
17	Jl. Pahlawan No.47, Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun	Lawu Plaza	perizinan disesuaikan dengan peraturan terbaru
18	Jl. Pahlawan No.38-40, Pangongangan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun,	Plaza Madiun	perizinan disesuaikan dengan peraturan terbaru





No.	Lokasi	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Hasil Pengawasan
19	Jl. Thamrin No.35 A, Klegan, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun,	Klinik T35	perizinan disesuaikan dengan peraturan terbaru
20	Jl Tirta Raya	PT. porang rejeki Jaya	perizinan disesuaikan dengan peraturan terbaru

**Sumber:** Tabel 43 Lampiran Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah kota Madiun Tahun 2023

Hasil pemeriksaan menunjukkan pola yang sama yaitu semua pemrakarsa sesungguhnya sudah memiliki Dokumen Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL). Permasalahan yang sering dijumpai adalah penyampaian laporan rutin sesuai yang tertera di dokumen pengelolaan dan pemantauan masih enggan untuk dilakukan.

#### **D. Kelembagaan dan Anggaran Terkait dengan Lingkungan**

Di bidang kelembagaan dan anggaran terdapat beberapa hal terakik diantaranya APBD untuk lingkungan hidup, peningkatan kapasitas personil di bidang lingkungan, jejaring kerja dan juga transparansi dan akuntabilitas publik.

##### **1) APBD untuk Lingkungan Hidup**

Pemerintah Kota Madiun dalam upaya mewujudkan pembangunan melakukan perencanaan yang matang untuk menjamin kegiatan pembangunan dapat berjalan efisien dan berpihak pada lingkungan hidup. Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, Pemerintah Kota Madiun mengalokasikan anggaran melalui program-program yang membawahi upaya pengelolaan lingkungan hidup. Alokasi anggaran secara keseluruhan untuk program-program terkait upaya pengelolaan lingkungan hidup pada Tahun 2023 di Kota Madiun sebesar Rp. 8.864.047.306,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022. Anggaran pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 12.395.631.179,00





Alokasi anggaran paling besar diperuntukkan untuk Program Pengelolaan Persampahan yaitu sebesar Rp 6.184.615.336,00 atau mencapai 69,8% dari total keseluruhan anggaran. Alokasi Anggaran paling kecil terdapat pada Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah-limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), yaitu sebesar Rp 51.985.000,00 atau hanya 0,6% dari anggaran. Meskipun menjadi alokasi terkecil dari keseluruhan anggaran, alokasi anggaran tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 23.472.000,00

## 2) Peningkatan Kapasitas Personil

Pengembangan dan pengelolaan terhadap sumber daya manusia perlu dilakukan melalui pengembangan personil untuk melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum terkait AMDAL/UKL-UPL. Melalui program tersebut termasuk di dalamnya pengawasan dan pelaksanaan tata administrasi. Pengembangan personil untuk bidang lingkungan dari sisi kuantitas sumber daya secara keseluruhan di Kota Madiun terbagi dalam pengkualifikasi personil berdasarkan tingkat pendidikan.

Sampai dengan tahun 2023, total personil yang ada yaitu 66 orang, meningkat 8 orang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 58 orang. Kualifikasi pendidikan untuk lulusan SD 10 orang, Lulusan SLTP 10 orang, lulusan SLTA 23 orang, lulusan Diploma 5 orang, lulusan S1 14 orang, dan lulusan S2 4 orang.

Dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia yang dilakukan oleh personil di Kota Madiun maka pada Tahun 2023 adalah:

- a. Pembinaan Fisik dan Disiplin Pegawai yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang diikuti oleh 71 personil.
- b. Pembinaan Mental Pegawai yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang diikuti oleh 71 personil.





- c. Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dan diikuti oleh 71 personil.
- d. Sosialisasi Benturan Kepentingan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dan diikuti oleh 71 personil.
- e. Webinar Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh ECOEDU.ID Pusat Pelatihan Lingkungan dan diikuti oleh 1 personil.
- f. Webinar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diselenggarakan oleh ECOEDU.ID Pusat Pelatihan Lingkungan dan diikuti oleh 1 personil.
- g. Bimtek Pengisian Indeks Respon Kinerja Daerah (IRKD) Progam Langit Biru yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh 1 personil.
- h. Webinar Pandangan Ilmu Lingkungan terhadap Polusi Udara di Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia dan diikuti oleh 1 personil.
- i. Webinar Ekonomi Hijau diselenggarakan oleh ECOEDU.ID Pusat Pelatihan Lingkungan yang diikuti oleh 1 personil.
- j. Webinar Teknologi Sensor untuk Pemantauan Udara dan Air diselenggarakan oleh ECOEDU.ID Pusat Pelatihan Lingkungan yang diikuti oleh 1 personil.
- k. Webinar Ekonomi Lingkungan diselenggarakan oleh ECOEDU.ID Pusat Pelatihan Lingkungan yang diikuti oleh 1 personil.
- l. Sosialisasi Peran Serta Wanita dalam rangka Mensukseskan Kota Madiun GO Identitas Kependudukan Digital Kecamatan Taman yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dan diikuti 2 personil.
- m. Webinar Statistik Multivariabel untuk Analisa Data Kualitas Air diselenggarakan oleh ECOEDU.ID Pusat Pelatihan Lingkungan yang diikuti oleh 1 personil.





- n. Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional bagi Pejabat Fungsional Pemerintah Kota Madiun yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kota Madiun dan diikuti oleh 1 personil.
- o. Rapat Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh 1 personil.
- p. Sosialisasi Tanda Tangan Elektronik dan E-surat yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dan diikuti 1 personil.
- q. Webinar Dampak Udara untuk Kesehatan diselenggarakan oleh ECOEDU.ID Pusat Pelatihan Lingkungan yang diikuti oleh 1 personil.
- r. Rapat Koordinasi Kebijakan dan Strategi JAKSTRADA Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh 1 personil.

### 3) Pengembangan Jejaring Kerja

Pengembangan jejaring ini kerjasama pada Tahun 2023 antara Pemerintah Kota Madiun dengan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari perusahaan negeri maupun swasta sebagai berikut.

- a. Bantuan sarana prasarana lingkungan berupa Anjungan air siap minum dan wastafel dari PERUMDA Air Minum Tirta Taman Sari.
- b. Bantuan sarana prasarana lingkungan berupa Mobil Jaguar dari PT. Linknet.
- c. Bantuan sarana prasarana lingkungan berupa Pelengkap Mobil Jaguar dan Kontainer dari PT. Aplikanusa Lintasarta.
- d. Bantuan sarana prasarana lingkungan berupa Replika Menara Eiffel dari CV. Maju Bersama.





- e. Bantuan sarana prasarana lingkungan berupa Bed/Ranjang Pasien, bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan, Bantuan Beasiswa Mahasiswa dari PT. Industri Kereta Api.
- f. Bantuan sarana prasarana lingkungan berupa Kontainer dari PT. Eka Mas Republik.
- g. Bantuan sarana prasarana lingkungan berupa Branding dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- h. Bantuan sarana prasarana lingkungan berupa Replika Tugu Monas dari PT. Success Jaya Group.

#### 4) Transparansi dan Akuntabilitas Kepada Publik

Dalam upaya mendukung *Good Government* terutama dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka setiap tahunnya Pemerintah Kota Madiun menghasilkan produk hukum di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Sampai dengan saat ini telah terdapat 4 peraturan yang berupa 2 (dua) Peraturan Daerah, dan 2 (dua) Peraturan Walikota.

Dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup, di Kota Madiun terdapat 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah berbadan hukum, yaitu: (1) Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Kebudayaan dan Lingkungan Hidup (LSM PEDAL) Kota Madiun, (2) Lembaga Masyarakat Peduli Lingkungan (LEMPUNG) Kota Madiun, LSM WALIDASA Kota Madiun, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pendidikan dan Lingkungan (LSM LINDU) (Tabel 54 Lampiran Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Madiun). Peran dari LSM tersebut memberikan saran, pendapat dan masukan yang terkait dengan program dan pelaksanaan pembangunan dalam bidang lingkungan hidup. Disamping itu telah melakukan edukasi dan motivasi terhadap masyarakat yang terkait dengan peran serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Madiun.





## 5) Penerima Penghargaan Lingkungan

Penghargaan di bidang lingkungan yang didapatkan oleh Pemerintah Kota Madiun disajikan dalam Tabel 4 sebagai berikut.


**Tabel 4.** Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tahun 2023

No.	Nama Orang/ Kelompok/ Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	RW 11 Kelurahan Taman	Penghargaan Trophy ProKlim Lestari	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2	RW 03 Kelurahan Sogaten	Penghargaan Trophy ProKlim Utama	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3	RW 02 Kelurahan Tawangrejo	Penghargaan Sertifikat ProKlim Utama	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
4	RW 03 Kelurahan Nambangan Kidul	Penghargaan Sertifikat ProKlim Utama	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
5	RW 14 Kelurahan Nambangan Lor	Penghargaan Sertifikat ProKlim Utama	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
6	RW 04 Kelurahan Ngegong	Penghargaan Sertifikat ProKlim Utama	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
7	RW 09 Kelurahan Kejuron	Penghargaan Sertifikat ProKlim Utama	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
8	RW 04 Kelurahan Kuncen	Penghargaan Sertifikat ProKlim Utama	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
9	SD AL Husna Islamic Full Day School	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
10	SD Islam Siti Hajar	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
11	SD Muhammadiyah Kota Madiun	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
12	SDK Santa Maria 2	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
13	SDK Santo Bavo	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
14	SDN 02 Taman	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
15	SDN 02 Winongo	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur





No.	Nama Orang/ Kelompok/ Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan
16	SDN 03 Manisrejo	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
17	SDN Sukosari	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
18	SMP Taman Bakti Madiun	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
19	SMKS Kesehatan Aditapa Madiun	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
20	SDN 01 Josenan	Adiwiyata Tingkat Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
21	SDN 01 Klegen	Adiwiyata Tingkat Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22	SDN 01 Mojorejo	Adiwiyata Tingkat Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
23	SDN 01 Taman	Adiwiyata Tingkat Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24	SDN 02 Nambangan Lor	Adiwiyata Tingkat Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
25	SDN 05 Madiun Lor	Adiwiyata Tingkat Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
26	SDN Ngegong	Adiwiyata Tingkat Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
27	SDN Pilangbango	Adiwiyata Tingkat Mandiri	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
28	SMPN 14 Madiun	Adiwiyata Tingkat Mandiri	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
29	SMPN 12 Madiun	Adiwiyata Tingkat Mandiri	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
30	SMPN 5 Madiun	Adiwiyata Tingkat Mandiri	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
31	SMPN 9 Madiun	Adiwiyata Tingkat Mandiri	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
32	Kelurahan Kelun	Go Green and Clean Tingkat Kecamatan	DLH Kota Madiun
33	Kelurahan Kanigoro	Go Green and Clean Tingkat Kecamatan	DLH Kota Madiun
34	Kelurahan Rejomulyo	Go Green and Clean Tingkat Kecamatan	DLH Kota Madiun
35	Kelurahan Sukosari	Go Green and Clean Tingkat Kecamatan	DLH Kota Madiun
36	Kelurahan Pilangbango	Go Green and Clean Tingkat Kecamatan	DLH Kota Madiun
37	Kelurahan Kartoharjo	Go Green and Clean Tingkat Kecamatan	DLH Kota Madiun
38	Kelurahan Ngegong	Go Green and Clean Tingkat Kecamatan	DLH Kota Madiun





No.	Nama Orang/ Kelompok/ Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan
39	Kelurahan Patihan	Go Green and Clean Tingkat Kecamatan	DLH Kota Madiun
40	Kelurahan Nambangan Lor	Go Green and Clean Tingkat Kecamatan	DLH Kota Madiun
41	Kelurahan Sogaten	Go Green and Clean Tingkat Kecamatan	DLH Kota Madiun
42	Kelurahan Pangongangan	Go Green and Clean Tingkat Kecamatan	DLH Kota Madiun
43	Kelurahan Nambangan Kidul	Go Green and Clean Tingkat Kecamatan	DLH Kota Madiun
44	Kelurahan Taman	Go Green and Clean Tingkat Kecamatan	DLH Kota Madiun
45	Kelurahan Banjarejo	Go Green and Clean Tingkat Kecamatan	DLH Kota Madiun
46	Kelurahan Mojorejo	Go Green and Clean Tingkat Kecamatan	DLH Kota Madiun
47	Kelurahan Manisrejo	Go Green and Clean Tingkat Kecamatan	DLH Kota Madiun
48	Kelurahan Taman	Go Green and Clean Tingkat Kota	DLH Kota Madiun
49	Kelurahan Kanigoro	Go Green and Clean Tingkat Kota	DLH Kota Madiun
50	Kelurahan Nambangan Lor	Go Green and Clean Tingkat Kota	DLH Kota Madiun
51	Kelurahan Banjarejo	Go Green and Clean Tingkat Kota	DLH Kota Madiun
52	Kelurahan Patihan	Go Green and Clean Tingkat Kota	DLH Kota Madiun
53	Kelurahan Mojorejo	Go Green and Clean Tingkat Kota	DLH Kota Madiun
54	Kelurahan Nambangan Lor	Kelurahan Berseri Tingkat Pratama	DLH Provinsi Jawa Timur
55	Kelurahan Kartoharjo	Kelurahan Berseri Tingkat Pratama	DLH Provinsi Jawa Timur
56	Kelurahan Kuncen	Kelurahan Berseri Tingkat Pratama	DLH Provinsi Jawa Timur
57	Kelurahan Kelun	Kelurahan Berseri Tingkat Pratama	DLH Provinsi Jawa Timur
58	Provinsi Jawa Timur	penghargaan green leadership TK prop Jatim 2023	Gubernur
59	Provinsi Jawa Timur	penghargaan pembina proklim terbaik TK prop Jatim 2023	Gubernur





**KOTA MADIUN**